

PENDIDIKAN DAN PANDANGAN ULAMA DAYAH TERHADAP LARANGAN PEREMPUAN BERAKTIFITAS DI LUAR RUMAH

Zikriati

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Article History:

Received: November 12, 2022

Revised: November 15 2022

Accepted: December 15, 2022

Published: December 30, 2022

Keywords:

The Value of Education, Education,
Activities

*Correspondence Address:

ummizikriati@gmail.com

Abstract: Women's participation in activities outside the home is still a topic of discussion in many communities, particularly among the teungku-teungku dayah. Therefore, the purpose of this study is to learn how teungku-teungku dayah perceives women participating in social activities and activities outside the home. This study is conducted in the field and employs a qualitative descriptive methodology. According to the study's findings, teungku dayah had two different opinions towards women who work outside the house. The first viewpoint holds that women can be active outside the home under the following conditions: urgent situations, obtaining consent from the husband or guardian, being able to care for themselves, maintaining the good reputation of the family and the husband (if married), avoiding slander, and not performing their work in accordance with Islamic teachings. According to the second point of view, women shouldn't participate in activities outside the house since they violate Islamic law, Ikhtilat, and the prohibition against women adorning themselves. Based on the study's findings, it can be said that there are two perspectives held by teungku dayah on the participation of women in social and outside-the-home activities, namely that some allow da nada and some do not.

PENDAHULUAN

Perempuan adalah perkara menarik dan hangat untuk diperbincangkan sepanjang masa. Karena perempuan adalah salah satu faktor penting dalam mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik, sesuai sabda Rasulullah Saw berikut:

المراة عماد البلاد إذا صلحت صلح البلاد وإذا فسدت فسد البلاد (رواه الديلمي)

“Wanita adalah tiang negara, jika baik wanitanya maka baiklah negaranya dan jika rusak wanitanya maka rusak pula negaranya”.

Hadits di atas menunjukkan bahwa nasib sebuah negara tidak semata-mata bergantung pada pemimpinnya, tetapi keberadaan perempuan ikut menentukan

kualitas negara. Maknanya perempuan memiliki posisi penting yang perlu diberikan perhatian oleh berbagai pihak, sehingga mereka mampu memposisikan diri dan menjadi perempuan-perempuan yang kuat, cerdas, baik, berakhlakul karimah (shalehah) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memperhatikan kandungan hadits di atas, maka perempuan adalah salah satu tiang utama kehidupan dalam mencapai kehidupan lebih baik. Oleh karena itu, keberadaan perempuan perlu mendapatkan tempat yang baik dan terhormat. Islam adalah agama rahmatallil’alamin. Islam telah mengangkat dan menjaga kaum perempuan pada kedudukan tinggi, mulia

dan memperlakukannya secara baik. Seperti firman Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An Nisa: 19)

Secara detil, Islam juga telah menentukan dan membagikan peran, fungsi dan ruang gerak perempuan sehingga tidak berbenturan dengan kiprah laki-laki, baik dalam kehidupan rumah tangga, pergaulan sosial, pekerjaan maupun sebagai anggota masyarakat. Islam tidak melarang kaum perempuan beraktivitas di luar rumah, jika pekerjaan itu sesuai dengan kodrat, spesialisasi dan kemampuannya, serta tidak merusak derajat kewanitaannya. Untuk itu, Islam telah menetapkan syarat dan hukum bagi perempuan untuk bekerja dengan mengikut ketentuan yang ada, terutama ketika kondisi sangat membutuhkan perempuan untuk bekerja di luar rumah atau masyarakat persekitaran sangat membutuhkan pekerjaannya. Maka pada kondisi yang demikian, perempuan diperkenankan bekerja di luar rumah (Yusuf Al-Qardhawy, 1996).

Menoleh pada sejarah awal Islam, Islam membolehkan kaum perempuan bekerja dalam berbagai bidang, baik di dalam maupun di luar rumahnya, secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, (Yusuf Al-Qardhawy, 1996) selama pekerjaan itu dijalankan secara terhormat, sopan, terjaga agamanya, dan terhindar dari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Perkara ini dapat dicontohkan dari isteri Rasulullah Saw Khatijah adalah seorang manejer di bidang perdagangan dan penyokong utama dakwah Rasul di awal Islam. Kisah kehidupan Khadijah memberikan pemahaman bahwa isteri nabi selain berperan sebagai isteri dan ibu rumah tangga (IRT), beliau juga aktif di luar rumah mengurus bisnisnya. Demikian pula dengan isteri Rasul yang lain seperti Aisyah ra dan perempuan-perempuan lainnya yang ikut berperan pada masa itu (Ali Muhanif, 2022).

Realita kehidupan terkini, peran perempuan juga tak hanya terbatas sebagai isteri bagi suami dan ibu bagi anak-anak. Berbagai segi kehidupan mulai terbuka lebar bagi kaum perempuan. Peran perempuan sudah lebih luas, tidak sedikit perempuan yang dapat memenuhi kebutuhan dari penghasilannya bahkan ada yang penghasilannya melebihi penghasilan suami. Keterlibatan kaum perempuan diberbagai belahan bumi menunjukkan bahwa partisipasi kaum perempuan dalam keluarga, masyarakat dan negara ternyata tidak kalah penting dari laki-laki (Yusuf Qardlawi, dkk, 2004). Perempuan tidak saja aktif dalam aktivitas reproduksi dan domestik, perempuan juga mampu melakukan kegiatan di sektor publik yang menghasilkan uang untuk menambah pendapatan keluarga (Zohra Andi Baso, 2022). Bahkan perempuan hari ini ada yang

mampu menduduki posisi penting, seperti jabatan presiden, menteri, maupun manajer. Demikian pula dengan pekerjaan, terjadi pergeseran jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para perempuan. Pekerjaan-pekerjaan yang didominasi laki-laki sekarang ini banyak dilakukan para perempuan, seperti dokter, ahli konstruksi bangunan, ekonom, sampai pekerjaan kasar seperti kuli panggul, maupun tukang becak.

Bagi masyarakat Aceh, kemunculan dan keaktifan perempuan sudah dibuktikan oleh catatan sejarah dan diakui dunia serta menjadi bukti sejarah perjuangan rakyat hari ini, seperti bagaimana peran Cut Nyak Dhien sebagai komando perang dalam melawan bangsa penjajah (Ismail Sofyan, dkk, 1994), bagaimana peran para sulthan dalam memimpin kerajaan Aceh selama beberapa periode tempo dahulu (Ahwan Mukarrom, 2014). Demikian juga Cut Mutia dan berbagai tokoh perempuan lainnya meliputi berbagai bidang, yaitu pemerintahan, politik, kemiliteran, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan (Nurul Fajriah, dkk., 2007) Realita sejarah ini adalah wujud keikutsertaan dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan (Zohra Andi Baso, 2000). Akan tetapi, komplik yang berkepanjangan dan tsunami yang telah memporak porandakan wilayah Aceh telah menghilangkan segala apa yang dimiliki masyarakat Aceh ketika itu. Pasca komplik dan tsunami, pemberdayaan masyarakat kembali mendapat perhatian sangat besar di Aceh. Hal ini selain sebagai upaya memaksimalkan peran perempuan juga menjadi pendorong kaum perempuan untuk pro aktif terlibat dalam peran sosial publik yang signifikan dalam proses rehab dan rekon di Aceh ketika itu. Perempuan dianggap mampu membawa perubahan penting dalam masyarakat

melalui peran-peran strategis yang dilakukannya (Nurul Fajriah, dkk, 2007).

Namun, Aceh saat ini yang di kenal sebagai wilayah penerapan syari'at Islam, peran perempuan di luar rumah terus menjadi perdebatan dalam berbagai kalangan, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan teungku-teungku dayah. Mereka berpandangan bahwa keluarga yang ideal adalah keluarga yang kebutuhan hidupnya dipenuhi dari hasil usaha dan penghasilan suami saja, sedangkan isteri hanya di rumah saja yaitu bekerja pada sektor domestik dengan berbagai pekerjaan di rumah. Dalam hal ini, pandangan masyarakat bahwa suamilah yang memiliki tugas dan kewajiban dalam memenuhi nafkah bagi anggota keluarganya. Oleh karena itu, suamilah yang berperan penuh sebagai imam dan pencari nafkah bagi anggota keluarga. Sementara istri adalah sebagai pengasuh bagi anak-anak mereka, penjaga rumah dan harta suami. Akan tetapi melihat realita kehidupan yang ada, terutama berkaitan dengan tingkat penghasilan dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga (kondisi ekonomi yang memprihatinkan). Perkara inilah yang terkadang mengundang kaum perempuan untuk turut berperan sebagai pekerja dan pencari nafkah, membantu suami memenuhi kebutuhan hidup. Faktor kondisilah yang menuntut perempuan mengambil peran bekerja selain di bidang domestik. Keberadaan perempuan dalam kondisi ini, kemudian oleh masyarakat Aceh menilai pantas atau tidaknya berdasarkan nilai-nilai yang berlaku (Mayling OG, dkk., 1996). Selain itu, ada juga yang beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk dhaif. Oleh itu, ia mesti dijaga dan diikat oleh aturan. Perempuan tetap di rumah sebagai istri dan ibu secara kodratnya. Sebaliknya, laki-laki adalah makhluk kuat, mampu menjaga diri, bebas

berkarya dan mengembangkan potensinya di berbagai bidang. Laki-laki bebas memasuki dalam berbagai lini kehidupan tanpa ada batas.

Memperhatikan perdebatan atau penolakan perempuan beraktivitas di luar rumah yang masih menimbulkan berbagai macam asumsi atau penolakan dari berbagai pihak. Maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai respon teungku-teungku dayah tentang peran perempuan di era sekarang. Untuk itu, penulis mengangkat sebuah judul, yaitu: "Pandangan teungku dayah terhadap perempuan beraktifitas di luar rumah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penggunaan metode ini dilakukan karena fokus utama berorientasi pada kejelasan penelitian yang berpusat pada pertanyaan mendasar dalam penelitian sehingga mendapatkan jawaban tentang permasalahan yang diteliti dari informan dan dapat dianalisis secara menyeluruh. Bersifat deskriptif yaitu menggambarkan apa adanya dari temuan yang ada ditempat penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Aceh Barat, yaitu pada teungku-teungku dayah yang ada di kecamatan Johan Pahlawan. Pengambilan sampel dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yakni pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 orang teungku dayah sebagai pimpinan (teungku seumeubeut).

Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu bertemu secara langsung dengan informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan persoalan kajian yang dimaksud

dalam penelitian. Kemudian penulis mencatat, mengklasifikasikan sesuai dengan persoalan penelitian untuk kemudian dianalisis mengikut persoalan penelitian, hasil analisis tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Teungku dayah terhadap perempuan beraktifitas di luar rumah

Dalam Islam, beraktifitas atau bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan yang tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Beraktifitas/bekerja adalah wujud dari eksistensi dan aktualisasi diri manusia dalam hidup. Laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah adalah untuk beraktivitas (beramal shaleh), baik berupa pemenuhan kebutuhan hidup atau pemenuhan kewajiban sebagai pengabdian kepada Allah. (Ahmad Nurfuaz, 2010) menyatakan bahwa Islam mengajarkan adanya kewajiban untuk bekerja sekaligus hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi laki-laki maupun perempuan. Maknanya laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama-sama memiliki peluang untuk beramal dan memperoleh hak dalam hidup. Namun, jika diperhatikan realita kehidupan yang ada, akibat yang muncul dari hadirnya perempuan dalam berbagai aktifitas di luar rumah dapat menimbulkan berbagai perkara yang kurang baik, terutama menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, Islam membatasi dan mencari jalan yang lebih baik bagi mencapai insan muttaqin yaitu membatasi ruang gerak perempuan tidak sebesar kaum laki-laki, perempuan dibolehkan pada pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya perempuan dan tidak berbaur dengan laki-laki. Berkaitan dengan hal ini, terdapat pandangan yang berbeda dikalangan teungku dayah dalam melihat keberadaan

perempuan beraktifitas di luar rumah. Secara umumnya ada dua pandangan yang diberikan yaitu, ada yang membolehkan dan ada tidak membolehkan. Kedua pendapat ini didasari dengan alasan masing-masing.

Kedua pandangan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pandangan yang membolehkan

Pandangan yang membolehkan perempuan beraktifitas di luar rumah didasari pada beberapa kriteria yang mesti diikuti, yaitu: *pertama*, kondisi yang mendesak. Kondisi dimaksudkan bahwa keadaan yang ada menuntut perempuan untuk ambil bagian beraktifitas di luar rumah. Dalam kondisi yang demikian, maka perempuan diperbolehkan beraktifitas di luar rumah karena keperluan yang mendesak, seperti tak ada siapa yang bertanggung jawab dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jika ia perempuan yang telah menikah, boleh jadi suami telah meninggal atau kondisi suami yang sedang sakit sehingga tidak mampu untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga, maka diperbolehkan seorang perempuan (istri) untuk bekerja di luar rumah. Jika ia perempuan itu belum menikah, tak ada wali yang bertanggungjawab bagi memenuhi hajat hidupnya. Maka untuk mempertahankan hidup ia mesti bekerja sendiri.

Kedua, mendapat izin dari suami atau wali. Izin suami bagi perempuan yang sudah menikah dan izin wali (orang tua) bagi perempuan yang belum menikah adalah syarat utama bagi perempuan untuk beraktifitas diluar rumah. Bagi perempuan yang telah menikah, izin/persetujuan suami adalah faktor utama sebelum beraktifitas di luar rumah. Sebab laki-laki adalah pemimpin terhadap istri dan anggota keluarganya. Demikian juga, izin/persetujuan wali bagi perempuan yang belum menikah. Setelah memperoleh

izin/persetujuan baru dibolehkan beraktifitas diluar rumah. Sebab walilah yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berlaku terhadap perempuan.

Ketiga, mampu mengimbangi antara tuntutan rumah tangga dengan pekerjaan. Bagi perempuan perlu adanya kecerdasan mengatur waktu untuk pemenuhan dua kebutuhan, yaitu pemenuhan kewajiban sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Seorang perempuan yang ikut bekerja di luar rumah, maka perempuan tersebut harus dapat menyeimbangkan antara kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga dengan kewajibannya sebagai perempuan pekerja. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa, diperbolehnya perempuan bekerja di luar rumah selama pekerjaan tersebut tidak mengurangi kualitas pemenuhan kewajibannya di dalam rumah tangga yakni sebagai istri dalam melayani suami dan sebagai ibu dalam mendidik anak-anaknya.

Keempat, menghindari Fitnah. Perempuan diperbolehkan beraktifitas di luar rumah jika ia mampu menjaga dirinya dari pada fitnah. seperti, ia mampu menjaga pakaian sesuai tuntutan syariat, tidak berhias diri secara berlebihan yang dapat menarik perhatian non-mahram dan tidak menggunakan wangi-wangian yang dapat menjadi sumber fitnah dari persekitarannya. *Kelima*, menghindari *Ikhtilat*. *Ikhtilat* adalah bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada batas yang memisahkan antara keduanya. Dalam hal ini, perempuan diperbolehkan beraktifitas di luar rumah dengan ketentuan, aktifitas yang ditekuni tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ruangan. Artinya adanya ruang pemisah antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak menimbulkan unsur-unsur lain yang tak diharapkan (fitnah), kalaulah

mereka ngobrol hanya sebatas keperluan saja.

Keenam, pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya perempuan. Diperbolehkan perempuan beraktifitas yaitu dengan aktifitas yang sesuai/cocok dengan perempuan. Karena menjaga keselamatan diri (harga diri) lebih diutamakan secara Islam, artinya perempuan dibolehkan beraktifitas di luar rumah bukan berarti bebas beraktifitas apapun. Melainkan seorang perempuan (istri) harus dapat menghindari pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya atau dapat merusak harga dirinya.

Dalam hal ini, jika perempuan tersebut sanggup memenuhi syarat-syarat yang sudah di tetapkan, maka diperbolehkan perempuan itu ikut bekerja diluar rumah, selama pekerjaan yang dilakukan itu merupakan pekerjaan yang memang dapat dilakukan oleh perempuan tersebut dan keikutsertaannya dalam bekerja merupakan suatu kewajiban yang harus dia lakukan.

2. Pandangan yang tidak membolehkan

Bagi mereka yang tidak membolehkan perempuan beraktifitas di luar rumah juga didasari oleh beberapa alasan, yaitu: *Pertama*, dasar hukum Islam. Secara Islam, kewajiban untuk memberi nafkah adalah kewajiban laki-laki (suami/wali). Karena itu, laki-lakilah (suami/wali) yang dibebani mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian merujuk kepada salah satu hadits Rasulullah saw yang artinya: "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar (bepergian) selama satu hari satu malam yang tidak disertai mahramnya." Dari hadits ini dapat dipahami bahwa perlu adanya mahram yang mendampingi perempuan beraktifitas diluar rumah. Jika tidak zcdemikian, haram

hukumnya bagi perempuan kelurmak tempat demikiansekalipun baknyak aktifitas perempuan di luar rumah adalah untuk memperbaiki perekonomian keluarga, apabila tanpa didampingi oleh mahramnya, maka hukumnya haram dan tempat bagi perempuan yang paling baik adalah di rumah saja.

Kedua, perempuan adalah orang rumahan. Perempuan adalah sebagai istri yang mengurus rumah tangganya, mendidik anaknya, melayani suaminya dan segala amal-amal kebaikan lain di dalam rumahnya. Jika beberapa hal tersebut belum dapat dipenuhi dengan baik, maka perempuan tidak di perbolehkan beraktifitas di luar rumah. Pendapat ini tampaknya bukan larangan mutlak perempuan tidak boleh beraktivitas diluar rumah, tetapi selama ia belum memenuhi kewajiban utama di rumah. Maknanya tugas rumah adalah prioritas utama, setelah itu baru dengan tugas lain di luar rumah.

Ketiga, Ikhtilat. Jika aktifitas yang ditekuni itu bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, perempuan tidak diperbolehkan beraktifitas di luar rumah. Karena dapat mengundang hal lain yang tidak baik dari aktifitas tersebut. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa ruang tempat bekerja perempuan itu ditempatkan secara terpisah untuk sesama perempuan saja, bukan bermakna perempuan tidak boleh bekerja sama sekali. Artinya ada tuntutan khusus untuk perempuan agar mereka senantiasa terjaga, terpelihara dari yang tidak baik.

Keempat, berhias diri. Kehadiran perempuan di luar rumah dikhawatirkan dapat menimbulkan mudharat bagi kaum laki-laki, terutama karena faktor menghias diri bagi perempuan secara berlebihan. Akibatnya dapat menimbulkan fitnah atau perkara tak baik lainnya yang tak diharapkan. Oleh karena itu, keaktifan

perempuan diluar rumah tidak diperbolehkan.

Dua pandangan di atas tentang keberadaan perempuan di luar rumah didasari dengan alasan-alasan yang jelas. Namun, jika dilihat secara Islam, perempuan diberikan potensi, kedudukan, hak maupun kewajiban yang sama dengan laki-laki oleh Allah. Islam datang dengan ajaran egaliter, tanpa ada diskriminasi terhadap perbedaan jenis kelamin. Dengan demikian, perempuan dapat mengembangkan potensinya dan melakukan pekerjaan selama tidak bertentangan dengan Islam. Namun realita kehidupan, perempuan masih saja dinomorduakan dan dianggap sebagai peran pengganti laki-laki, dimana perempuan masih saja tidak bisa di nomor satukan dalam bekerja. Jika melihat konteks pada masa sekarang, keterlibatan perempuan hanya sebatas pengganti para laki-laki ketika mereka sudah tidak ada (tidak mampu), dan keberadaan perempuan pada posisi-posisi jabatan yang tinggi dalam berbagai bidang pekerjaan masih sangatlah minim.

Pernyataan tersebut ditanggapi dengan lumrah oleh teungku dayah. Jika dilihat secara *khalqah*, laki-laki diciptakan lebih dahulu dari pada perempuan, bukan malah sebaliknya. Apabila perempuan menduduki jabatan diatas laki-laki maka akan banyak terjadi kesalahan, sebab kesempurnaan akal yang diciptakan (tidak mampu), dan keberadaan perempuan pada posisi-posisi jabatan yang tinggi dalam berbagai bidang pekerjaan masih sangatlah minim.

Perkara itu disambut oleh tungku-tungku dayah dengan merujuk kepada firman Allah:

“Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan”. Kata *Qawamu* hanya terbatas pada laki-laki sebab kepada laki-laki telah

dilebihkan dalam masalah insting (*‘aql*) dan kekuatan. Contoh, laki-laki diperbolehkan menjadi kepala negara, sedangkan perempuan tidak selama masih ada laki-laki. Dalam hal ini, ada titik kelemahan perempuan dalam menyikapi masalah. Perempuan itu cepat panik, emosionalnya lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan lebih dominan memainkan perasaan, sedangkan laki-laki lebih dominan memainkan logika. Laki-laki itu lebih bersifat tegas, sedangkan perempuan itu lebih bersifat perasa, jadi lebih kepada belas kasihan. Maka selama masih ada laki-laki yang lebih berpotensi maka laki-laki yang lebih diutamakan.

2. Pandangan Tengku Dayah Terhadap Peran Perempuan Dalam kegiatan sosial Masyarakat

Meskipun Islam telah memberikan potensi dan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi memakmurkan bumi dan membangun bangsa mencapai kehidupan yang lebih baik, namun masih saja adanya perbedaan pandangan dalam menerima keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial di kalangan para tungku dayah. Dalam perkara ini sama halnya dengan keberadaan perempuan diluar rumah. Para tungku dayah ada memperbolehkan laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama dalam membangun sebuah masyarakat yang baik, tetapi ada pula yang tidak memperbolehkannya meskipun dalam satu tempat. Kedua pandangan tersebut didasari dengan alasan sebagai berikut:

Bagi mereka yang membolehkan perempuan ikut bekerja sama dalam lingkungan masyarakat, berpijak bahwa Islam sendiri menganjurkan manusia untuk menjaga hubungan baik dengan Allah (*Hablum Minallah*) dan hubungan baik antara sesama manusia (*hablum minannas*)

baik itu perempuan ataupun laki-laki. Artinya perempuan juga dianjurkan untuk menjalin hubungan sosial dengan sesama masyarakat. Namun mereka mensyaratkan bahwa perempuan tersebut mesti dapat menjaga etika Islam dan berupaya senantiasa berada dalam Islam seutuhnya, mampu menjaga harkat dan martabat dirinya, nama baik keluarganya dan marwah suami yang sudah dinikahinya serta mengikuti adat yang berlaku di dalam masyarakat.

Beberapa persyaratan tersebut di atas adalah perkara yang mudah. Namun dalam pelaksanaannya sesungguhnya adalah sangat berat. Oleh karena itu, ketentuan ini adalah jaminan bagi diri perempuan untuk dapat mengindahkan aturan Islam jika ia hendak bergabung dan bekerja sama dalam lingkungan sosial.

Akan tetapi bagi mereka yang tidak membolehkan perempuan ikut dalam bergabung dalam kegiatan sosial kemasyarakatan adalah karena bercampurbaurnya antara perempuan dan laki-laki. Faktor inilah yang tidak baik dan dapat mengundang fitnah dan dosa, bahkan secara Islam itulah yang diharamkan. Pandangan yang tidak membolehkan, tidak berarti perempuan tidak boleh sama sekali bergabung dalam kegiatan sosial, tetapi perlu pemisahan tempat yang jelas antara laki-laki dan perempuan, sehingga interaksi antara mereka terjalin secara sehat dan seperlunya saja. Mereka lebih melihat kepada faktor yang menyebabkan munculnya efek tidak baik dengan mengutamakan kemashlahatan dan amal shalih dari setiap aktifitas yang dilakukan. Dengan kata lain, ruang gerak dan peranan perempuan yang perlu dibatasi, ia boleh bergerak di kalangan sesama perempuan saja.

Sebenarnya secara Islam, perempuan berhak untuk mengembangkan potensi dan

kemampuan yang ada pada dirinya. Sebagai anggota masyarakat, perempuan mempunyai hak menerima perlakuan yang baik dari masyarakat dan berkewajiban menciptakan masyarakat yang sehat. Oleh karena itu, perempuan perlu dibekali dengan berbagai pengetahuan (kewajiban belajar), paham dengan etika Islami, sehingga perempuan mampu berkiprah dalam masyarakat di berbagai bidang baik ekonomi, pendidikan, teknologi, bahkan politik. Dalam hal ini, banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi saw. yang berbicara tentang kewajiban belajar. Para laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menuntut ilmu sebanyak mungkin. Seperti yang sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

KESIMPULAN

Ada dua pendapat tentang perempuan beraktifitas di luar rumah dan keikutsertaannya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Kedua pendapat ini didasari dengan alasan masing-masing. Dan kedua alasan itu dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan secara Islam. Namun, jika dikaji secara mendalam, pendapat yang tidak membolehkan itu bukanlah tidak membolehkan secara mutlak. Tetapi mereka memberikan pandangan yang lebih baik bagi perempuan untuk menghindari berbagai hal yang tidak baik akibat dari aktifitas dan keikutsertaan perempuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di luar rumah. Mereka memberikan beberapa ketentuan dan persyaratan bagi perempuan yang akan beraktifitas dan bergabung dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti: tidak menghias diri, berpakaian Islami, keseimbangan kewajiban rumah tangga dengan aktifitas di luar, ikhtilat (bercampur baurnya laki-laki dan perempuan). Ketentuan

dan persyaratan ini yang dikhawatirkan sulit untuk dijaga dan diperilajara secara baik. Jika mampu mengikuti dari aturan yang ada, boleh-boleh saja perempuan berkiprah di luar rumah dan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- Abdul Hadi. 2012. *Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam*. Dalam Jurnal. An Nisa'a, vol. 7, No. 2. 2012. H. 1-18
- Ahmad Zahra Al-Hasany. 2000. *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Ahwan Mukarrom. 2014. *Sejarah Islam Indonesia 1*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Ali Muhanif. 2002. *Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramadia Pustaka.
- Ismail Sofyan, dkk., 1994. *Wanita Utama Nusantara Dalam Lintas Sejarah*, Jakarta: Jayakarta
- Muhammad Quraish Shihab. 1994. *Membumikan Al-Quran : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- Nurul Fajriah, dkk., 2007. *Dinamika Peran Perempuan Aceh dalam Lintas Sejarah*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry & BRR NAD-Nias.
- Yusuf Al-Qardhawiy. 1996. *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, Terj. Moh. Suri Sudahri dan Entin Rani'ah Ramelan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yusuf Qardlawi dkk., 2004. *Ketika Wanita Menggugat Islam*, Jakarta: Teras, 2004.
- Zohra Andi Baso. 2000. *Langkah Perempuan*, Sulawesi Selatan: Yayasan Lembaga Konsumen